

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilaksanakan melalui adanya akad perkawinan, karena dengan adanya perkawinan yang sah pergaulan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan menjadi terhormat (Sadat, dkk 2024, 183). Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Syarifuddin 2006, 39).

Dalam Islam perkawinan disebut dengan nikah yang berarti suatu akad atau perjanjian mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan, kasih sayang, dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Alloh Swt. Ahli fiqih mendefenisikan perkawinan pada hakikatnya merupakan akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kewenangan kepada seorang laki-laki untuk menguasai seluruh tubuh seorang perempuan (Lubis, dkk 2023, 3).

Para fuqaha memaknai kata kawin sebagai suatu akad yang berguna untuk kenikmatan yaitu kehalalan bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersenang-senang yang ia tidak dilarang dengan sebab kawinnya yang mana sebelumnya *syara'* melarangnya (Nurhasnah 2024, 4).

Adapun dasar hukum Al-Quran yang menjelaskan mengenai perkawinan yaitu terdapat dalam QS Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Dalam hadis Nabi dapat dijumpai banyak hadis-hadis yang melandasi perkawinan. Salah satu di antaranya adalah Hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضِ
الْبَصَرَ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu 'anhu, berkata Rasulullah shallallah 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: Wahai para pemuda siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya” HR Bukhari, Muslim (Asqalany 2008)

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, mencakup hal-hal penting yang harus ada dalam proses akad nikah (Fahrol 2025, 1).

Para ulama ushul fiqh berbeda pandangan terhadap syarat sahnya suatu akad perkawinan. Adanya dua orang saksi, dan bahwa perempuan yang dikawini memenuhi syarat untuk akad nikah. Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan akad nikah sah dengan kesaksian ahli kitab, dan juga Abu Hanifah tidak mengisyaratkan kejujuran terhadap kesaksian perkawinan, sedangkan al-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menurut salah satu riwayat

darinya, mengisyaratkan bahwa kejujuran pada kesaksian perkawinan. (Zahrah 1957, 52-55).

Perkawinan menurut masyarakat Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya tidak hanya berarti perikatan perdata saja tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus sebagai perikatan kekerabatan atau kekeluargaan atau ketetanggaan. Nagari Kototinggi terbagi menjadi 11 Jorong dan memiliki sebuah tradisi yang dinamakan dengan boleh niniak mamak kaum (penghulu) yang harus dilaksanakan setelah seseorang selesai melangsungkan akad perkawinan, salah satu dari sebelas Jorong tersebut yaitu Jorong Aie Angek yang memiliki tradisi serupa yaitu boleh niniak mamak kaum (penghulu), akan tetapi dalam bahasa sehari-hari masyarakat adat di Jorong Aie Angek mengenal tradisi ini dengan makan pinyaram yang dilakukan setelah selesai melangsungkan akad perkawina, dan ini merupakan salah satu tradisi yang sudah melekat pada masyarakat setempat (Irfan 2026).

Tradisi pelaksanaan makan *pinyaram* pada masyarakat Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota telah menjadi tradisi yang dipegang erat oleh masyarakat setempat setelah melangsungkan akat nikah sebelum (*walimahtul Al-'urs*). Bahwasannya makan *pinyaram* ini bukanlah hal yang dianggap sepele oleh masyarakat adat setempat, melainkan keharusan bagi orang yang telah melangsungkan akad perkawinan (Asri 2025).

Terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan tradisi makan *pinyaram* ini yaitu: *Pertama*, pelaksanaan makan *pinyaram* ini pada umumnya dilakukan di *rumah gadang* yang dimiliki oleh keluarga seseorang yang sudah melangsungkan akad perkawinan. *Kedua*, pelaksanaan taradisi makan *pinyaram* ini dilaksanakan pada waktu malam hari sebelum resepsi perkawinan dilakukan dengan alasan masyarakat

setempat memiliki waktu yang panjang ketika hari *beranjak malam*. *Ketiga*, akan tetapi, seiring berkembangnya zaman dan masuknya doktrin-doktrin dari masyarakat luar ke Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga pelaksanaan makan *pinyaram* ini yang sebelumnya dilakukan pada waktu malam hari menjadi dilakukan pada waktu siang harinya. Dalam pelaksanaan makan *pinyaram* ini dihadiri oleh *niniak mamak kaum* (penghulu) setempat dan yang paling dianjurkan untuk menghadiri acara tersebut adalah *mamak kaum* (penghulu) dari seorang yang sudah selesai melaksanakan akad perkawinan tersebut. *Keempat*, ada juga dari masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi makan *pinyaram* ini, apabila tidak dilakukan oleh seseorang yang sudah selesai melangsungkan akad perkawinan tersebut akan mendapatkan konsekuensi dari pemangku adat setempat (Asri 2025).

Adapun konsekuensi yang diterima bagi seseorang yang tidak melakukan tradisi makan *pinyaram* ini yaitu tidak diakuinya pernikahan di antara keduanya oleh *niniak mamak kaum* (penghulu) setempat dan membayar denda berupa 1 emas dan denda uang mengikut dengan harga emas ketika itu. Pada tahun 2023 harga 1 emas berkisaran Rp. 1.012, 000. Selain itu, apabila tradisi ini tidak dilaksanakan juga berimbas kepada saudara-saudaranya yang lain. Jika ada saudaranya yang lain ingin melangsungkan perkawinan di kemudian hari maka para *niniak mamak kaum* (penghulu) setempat akan menuntut pelaksanaan makam *pinyaram* yang belum dilaksanakan oleh saudaranya ketika perkawinan mereka dahulunya. Sanksi yang dijatuhkan bukan hanya kepada kedua pasangan yang kawin saja, tetapi berimbas kepada keluarga kedua mempelai dan juga dikenakan sanksi kepada *mamak kaum* (penghulu) kedua mempelai tersebut (Irfan 2025).

Pelaksanaan makan *pinyaram* yang tidak dilaksanakan oleh sejumlah pasangan yang sudah selesai melaksanakan akad perkawinan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima

Puluh Kota dalam kurun waktu 6 tahun terakhir terdapat sebanyak 5 pasangan, di antaranya 2 pasangan membayar denda dengan uang tunai, 1 pasangan membayar denda dengan emas, dan 2 pasangan tidak membayar denda sama sekali.

Tabel 1.1
Data Pasangan yang Tidak Melaksanakan Makan *Pinyaram*
Pada Tahun 2019-2024

No	Nama Pasangan	Tahun Menikah	Sanksi		
			Uang	Emas	Tidak membayar denda
1	A dan H	2024	-	-	✓
2	R dan S	2023	Rp. 1.012, 000	-	-
3	N dan A	2023	Rp. 1.012, 000	-	-
4	I dan N	2023	-	-	✓
5	R dan A	2019	-	1 emas	-

Sumber : (Irfan Ketua KAN Dan Asri Ninik Mamak 2025).

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pasangan yang tidak melaksanakan makan *pinyaram* di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 terdapat 1 pasangan, tahun 2023 terdapat 3 pasangan, dan tahun 2019 terdapat 1 pasangan. Di antara permasalahan yang terjadi 6 tahun terakhir ada beberapa alasan bagi pasangan yang tidak melaksanakan makan *pinyaram* ketika sudah selesai melangsungkan akad perkawinan. *Pertama*, pasangan yang akan melaksanakan makan *pinyaram* tersebut tidak mempunyai cukup biaya untuk melangsungkan makan *pinyaram* dalam garis besar terkendala dengan perekonomian. *Kedua*, pasangan tersebut telah melakukan perkawinan di luar Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi kewajiban mereka untuk melakukan makan *pinyaram* itu masih ada. Dalam

pengelompokan tabel di atas peneliti mendapatkan data dari ketua adat langsung dan *ninik mamak kaum* (penghulu) setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas menarik bagi peneliti untuk mengangkat judul ini sebagai salah satu permasalahan masyarakat yang harus diselesaikan dengan sebaik mungkin. Dimana setiap seorang yang sudah selesai melangsungkan akad perkawinan dianjurkan untuk melaksanakan makan *pinyaram*, tradisi ini telah ada sejak lama dan dipatuhi dari dulunya oleh masyarakat adat Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah bagaimana tradisi makan *pinyaram* dalam upacara adat perkawinan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif *Urf*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses tradisi makan *Pinyaram* dalam upacara adat perkawinan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa makna filosofis makan *pinyaram* dalam upacara adat perkawian pada masyarakat Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana tinjauan *Urf* terhadap tradisi makan *pinyaram* dalam upacara adat perkawinan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses tradisi makan *pinnyaram* dalam upacara adat perkawinan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Untuk menganalisis makna filosofis makan *pinnyaram* dalam upacara adat perkawinan pada masyarakat Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Untuk menganalisis tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi makan *pinnyaram* dalam upacara adat perkawinan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai adanya tradisi makan *pinnyaram* dalam upacara adat perkawinan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi apabila seseorang kawin tetapi tidak melaksanakan tradisi makan *pinnyaram* dalam upacara adat perkawinan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dan masukan bagi pasangan yang tetap bersikeras akan melangsungkan perkawinan tetapi tidak mengindahkan aturan adat yang terdapat di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota agar perkawinannya diakui oleh adat.

1.6. Studi Literatur

Kesatu, Nindi Zelvia (2021) dalam skripsi yang berjudul *Dakak-Dakak: Makanan Adat pada Upacara Baralek Masyarakat Nagari Tabek Kecamatan*

Pariangan. Menjelaskan bahwa *dakak-dakak* merupakan makanan tradisional yang disajikan dalam upacara perkawinan masyarakat nagari tabek. *Dakak-dakak* disajikan pada hari *basandiang*, prosesi *manjapuik marapulai* dan prosesi *manjalang mintuo*. Tradisi ini merupakan suatu bentuk ungkapan kasih sayang dari kerabat kepada pengantin dan juga ungkapan terima kasih sekaligus penghormatan kepada *tigo tungku sajarangan*. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai makanan yang disajikan dalam upacara adat perkawinan. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek dan wilayah pelaksanaan tersebut, peneliitian sebelumnya meneliti makanan berupa *dakak-dakak* yang dilakukan di Nagari Tabek Kecamatan Pariangan sedangkan penelitian ini berfokus pada makanan berupa *pinyaram* yang dilakukan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedua, Lidya Ananda Putri (2022) dalam skripsi yang berjudul *Nilai-Nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam Kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat*. Menjelaskan bahwa dalam salah satu upacara adat pernikahan ada namanya *manjalang mintuo*, kegiatan ini dilakukan oleh kedua mempelai dengan membawa bawaan sebagai pemberian kepada orang tua dan mamak yang mana pada saat itu mereka membawa makanan seperti *galamai*, *wajik*, *kipang*, *kue sangko*, *kareh-kareh*, *jala bio*, *pinyaram*. Apabila kedua mempelai tidak melaksanakan hal ini maka dipandang rendah oleh masyarakat atau mamak setempat. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai makanan yang disajikan dalam upacara adat perkawinan. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah wilayah dan pelaksanaan tradisi tersebut. Penelitian sebelumnya meneliti di Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan

Provinsi Sumatera Barat dan pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan dalam upacara adat perkawinan yang dinamakan *manjalang mintuo* sedangkan penelitian ini dilakukan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan pelaksanaan tradisi ini dilakukan pada hari sebelum resepsi atau *walimah* dilaksanakan.

Ketiga, Shinta Rahmadhani (2025) dalam skripsi yang berjudul *Makna Simbolik Makanan Tradisional Pinyaram Dalam Upacara Adat Batagak Penghulu di Nagari Baringin, Palembayan*. Menjelaskan bahwa *Pinyaram* ialah salah satu kue atau jajanan tradisional khas suku Minangkabau. Kue ini mirip dengan kue cucur dan memiliki keunikan yaitu tekstur bahan tengah dan tepinya berbeda, pada bagian tepi liat dan bagian tengah empuk. Kata "*pinyaram*" berasal dari bahasa Minangkabau, yang berasal dari kata "*minyaram*" yang artinya menyiramkan, yang mengacu pada proses pembuatan kue *pinyaram*. Makna simbolik yang terdapat di dalam makanan *pinyaram* sebagai tradisi pada setiap acara batagak penghulu. Dimana dalam kegiatan maupun benda-benda yang digunakan disetiap kegiatan kebudayaan memiliki suatu simbolik dalam kepercayaan masyarakat. Penyajian makanan di dalam upacara batagak penghulu tidak hanya *pinyaram* tetapi juga terdapat beberapa makanan lainnya yang ada di dalam *jamba* yaitu *lamang* yang disajikan 7 (tujuh) potong secara tidak terputus mengandung nilai budaya yang mencerminkan nilai-nilai gotong-royong masyarakat Nagari Baringin Palembayan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek dan wilayah pelaksanaan tersebut, penelitian sebelumnya meneliti berupa Makna makanan tradisional *pinyaram* ketika batagak penghulu yang dilakukan di Nagari baringin Palembayan sedangkan penelitian ini makanan berupa *pinyaram* dalam upacara adat pernikahan yang dilakukan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Keempat, Moh Tafiqur Rohman (2022) dalam skripsi yang berjudul *Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam Studi*

Kasus Desa Pakis Kecamatan Panti Jember. Menjelaskan bahwa Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dinantikan oleh setiap orang yang belum pernah melaksanakannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu pesta pernikahan sebagai ungkapan rasa kebahagiaan tersebut. Tanpa adanya pesta, pernikahan akan terkesan kurang sempurna. Oleh karena itu, setiap masyarakat akan melaksanakan pesta berdasarkan kebiasaan yang ada di daerah masing-masing. Salah satu tradisi yang ada pada waktu pesta pernikahan ialah tradisi *suguhan*. *Suguhan* merupakan tradisi yang dilakukan untuk menghormati para tokoh yang tinggal di Desa itu. Pelaksanaannya dengan cara memberikan seporsi nasi beserta lauk-pauknya dan juga beberapa kue yang dijadikan satu kedalam sebuah wadah dan diberikan kepada tokoh masyarakat disana.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu eksistensi dari adanya *suguhan* ini sudah mulai berubah dan menimbulkan beberapa kontroversi dikalangan masyarakat. maka dari itu perlu adanya penyatuan pemahaman mengenai tradisi *suguhan* ini agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai makanan yang disajikan dalam upacara adat perkawinan. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek dan wilayah pelaksanaan tersebut, penelitian sebelumnya meneliti tradisi berupa *suguhan* yang dilakukan di Desa Pakis Kecamatan Panti Jember sedangkan penelitian ini makanan berupa *pinyaram* yang dilakukan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kelima, Ifa Amilatul Fikriyah (2023) dalam skripsi yang berjudul *Tradisi Tonjokan Sebelum Resepsi Pernikahan dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*. Menjelaskan bahwa tradisi *tonjokan* merupakan salah satu tradisi dengan cara membagikan makanan berupa nasi beserta lauk-pauk sebagai undangan acara resepsi pernikahan. tradisi ini dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi dan

suatu bentuk gotong royong antar warga dan tradisi ini hanya dilakukan oleh suku Jawa di daerah tertentu dan beberapa daerah tertentu yang lain. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai makanan yang disajikan dalam upacara adat perkawinan. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek dan wilayahnya. Penelitian sebelumnya mengenai makanan yang dikemas untuk dibagikan kepada tetangga ketika menjelang resepsi, penelitian ini dilakukan di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sedangkan penelitian ini mengenai makan *pinyaram* yang diadakan sebelum resepsi pernikahan yang dilakukan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Keenam, Artikel Dengan Judul *Tinjauan Tentang Kue yang dihidangkan pada Upacara Adat Perkawinan di Nagari Candung Koto Laweh Kecamatan Candung Kabupaten Agam* Vol. 2 no. 2 Agustus 2021, Anisa rahmawati dkk Universitas Negeri Padang. Menjelaskan bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan di Nagari ini ada beberapa rangkaian acara upacara perkawinan: *maresek resek, maso maminang, manjapuik tando atau batuka tando, akad nikah, baralek, mamanggia anak daro atau manjapuik anak daro, mambaleh talam, makan saiso, manyilau kadudukan atau pintu kandang dan manta bali*. Penyajian kue pada upacara perkawinan Nagari Candung Koto Laweh bermacam ragam bentuknya, ada kue yang dibuat dengan menggunakan seperti kue *sapik* dan ada juga dibuat degan tidak menggunakan cetakan seperti kue *pinyaram, ajik, katan, kubang, timandi, bareh jao, jaguang abuh, pisang goreng, batiah, apam, kolak dan kue tangan*. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai makanan yang disajikan dalam upacara adat perkawinan. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek dan wilayahnya. Penelitian sebelumnya mengenai berbagai kue yang

dihidangkan ketika upacara adat dan wilayah pelaksanaannya dilakukan di Nagari Candung Koto Laweh Kecamatan Candung Kabupaten Agam sedangkan penelitian ini mengenai tradisi makan *pinyaram* ketika upacara adat perkawinan yang dilaksanakan Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ketujuh, Artikel Dengan Judul *Tradisi Kuliner Masyarakat Minangkabau: Aneka Makanan Khas Dalam Upacara Adat dan Keagamaan Masyarakat Padang Pariaman* Vol. 21 no. 2 Juli-Desember 2017, Siti Aisyah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Menjelaskan bahwa ada beberapa makanan khas yang dibuat dan di sajikan dalam upacara adat dan ada juga dalam upacara keagamaan masyarakat. Keberadaan makanan tersebut dianggap penting dalam upacara tersebut, karena apabila dalam pelaksanaan upacara tersebut tidak membuat makanan tradisi yang biasa dilakukan, maka pelaksanaan upacara dianggap kurang lengkap. Umumnya makanan khas tersebut berbahan dasar beras ketan (pulut) dan santan kelapa, karena Padang Pariaman dikenal dengan sebagai daerah penghasil kelapa yang kental santannya. Diantara makanan yang dihidangkan dalam upacara dalam pelaksanaan tradisi adat seperti rendang, lapek bugis, juadah.

Makanan tersebut disajikan dalam upacara perkawinan, batagak penghulu dan batagak rumah. Sedangkan dalam upacara keagamaan, makanan yang disajikan adalah leman dan sambareh. Penyajian kedua jenis makanan ini menjadi tradisi bagi masyarakat Padang Pariaman. Munculnya tradisi ini seiring dengan penyebaran agama Islam di Minangkabau yang dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin. Makanan leman disajikan dalam upacara maulid nabi setiap bulan Rabiul Awal dan bulan Sya'ban dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, bahkan nama bulan sya'ban bagi masyarakat Padang Pariaman lebih dikenal dengan istilah bulan lamang. Demikian juga halnya dengan makanan sambareh disajikan setiap bulan Rajab sehingga bulan ini dikenal dengan sebutan

bulan Sambareh. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai makanan yang disajikan dalam upacara adat dan upacara keagamaan masyarakat.. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek dan wilayahnya. Penelitian sebelumnya mengenai berbagai kue yang dihidangkan ketika upacara adat dan wilayah pelaksanaannya dilakukan di Nagari Pariaman sedangkan penelitian ini mengenai tradisi makan *pinyaram* ketika upacara adat perkawinan yang dilaksanakan Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedelapan, Artikel Dengan Judul *Pergeseran Nilai pada Tradisi Makan Bajamba di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Aga*. Vol. 1 no. 2 Desember 2021, Safarra Fitri Rahmatika dkk Institut Seni Padang panjang. Tradisi makan bajamba ini merupakan tradisi di Minangkabau khususnya di nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang diatur dengan etika dan tata cara tersendiri. Biasanya diadakan untuk acara perkawinan atau baralek yaitu semua prosesi adat jamuan makannya dengan cara bajamba. Hikmah yang bisa dipetik dari makan bajamba ini adalah adanya kebersamaan dan gotong royong serta terjalin dan semakin kuatnya tali silaturahmi antar sesama manusia khususnya karib kerabat salingka nagari tersebut. Dengan makan bajamba kekerabatan akan semakin erat dimana selama ini mereka jarang bertemu, maka dengan adanya prosesi adat tersebut akan meleburkan kembali suasana kekeluargaan antar masyarakat. Bahkan dengan kerabat yang berada diluar nagari atau daerah lain akan bertemu diacara makan bajamba ini. Falsafah hidup besama dan gotong royong sangat kental dengan makan bajamba ini, dimana menu yang dihidangkan bisa dimakan secara bersama dalam kebersamaan dan kekompakan antar yang tua dan yang muda.

Kesembilan, artikel tentang *Makanan Adat Pada Acara Mananti Marapulai di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi*, Annisa Miftahul Jannah (2015), menjelaskan tentang acara *Manati Marapulai* ini memiliki dua tahapan yaitu persiapan yang terdiri dari mengolah makanan, menyajikan makanan adat. Kedua, rangkaian pelaksanaan acara *Mananti Marapulai* yaitu: Menyambut kedatangan, *penyerahan jinjingan, penyajian makanan, petatah petiti, makan bajamba, Pulang ka Rumah*. Makanan yang wajib disajikan adalah *randang, gulai ayam nanah, anyang dagiang, taruang balado digoreng dengan tampuaknya, karupuak tunjuak, sayur lobak kuah santan, pragedel kentang parabuangnya pinyaram, inti, galamai dan wajik*. Peralatan yang digunakan untuk menghidang adalah *pinggan, piriang makan, piriang samba, cambuang basuah, galeh dan alat yang digunakan untuk menyajikan adalah talam*. Makna makanan adat acara *Mananti Marapulai* mengenai kehidupan berumah tangga dan kehidupan dengan kedua belah pihak keluarga. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi adat. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek dan wilayahnya. Penelitian sebelumnya mengenai berbagai kue yang dihidangkan ketika acara *Mananti Marapulai* sedangkan penelitian ini mengenai tradisi makan *pinyaram* ketika upacara adat perkawinan yang dilaksanakan Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.7. Landasan Teori

1.7.1 Perkawinan

Sebagian fuqaha' mendefinisikan bahwa perkawinan ialah akad yang memberi kehalalan untuk saling menikmati antara kedua pihak yang berakad sesuai dengan syari'at. Penulis kitab Al-Kinzi mendefinisikan

bahwasannya perkawinan ialah akad yang berkenaan dengan kepemilikan kenikmatan secara sengaja, dan defenisi yang lain menunjukkan kepada makna perkawinan, para fuqaha' mendefenisikan dengan defenisi yang lain setiap defenisinya berkaitan dengan makna perkawinan meskipun berbeda dari cara pengungkapannya, sesungguhnya mengarah kepengertian pengertian dari perkawinan adalah kepemilikan kenikmatan dengan cara disyari'atkan dan bahwa tujuan dari perkawinan pada kebiasaan manusia dan syari'at adalah menjadikan perkawinan tersebut sebagai kenikmatan yang halal (Zahrah 1957, 17).

Kata perkawinan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang memiliki makna melalui, menginjak, menaiki, bersenggama atau bersetubuh. Selain itu, kata nikah juga berasal dari istilah *Adh-dhammu* yang mempunyai makna merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah (Malisi 2022, 23). Sedangkan secara istilah perkawinan merupakan akad yang ditetapkan oleh suatu *syara'* yang mana membolehkan antara laki-laki dengan perempuan untuk bersenang-senang dan menghalalkan bersenang-senang diantara mereka berdua. Selain itu, nikah juga memiliki makna kebolehan hukum dalam hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mana pada awalnya dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti hubungan badan menjadi dibolehkan dikarenakan adanya akad nikah yang menghalalkan mereka berdua (Hermanto, Yuhani'ah 2024, 2).

1.7.2. *Walimatul Al-'Urs*

Kata *walimah* secara bahasa diambil dari kata *al-walm* yang memiliki arti berkumpul. Sedangkan secara istilah berarti sebuah jamuan makanan yang dihidangkan karena ungkapan rasa bahagia atas sebuah berlangsungnya pernikahan seseorang (Rosady, Sa'adah 2023, 69). *Walimatul Al-'urs* dapat dilakukan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya dan pelaksanaan *walimatul Al-'urs* ini juga dapat diadakan

menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat setempat. *Walimatul Al-'urs* diartikan sebagai sebuah perhelatan yang diselenggarakan dalam wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah Swt. berikan atas telah berlangsungnya sebuah akad pernikahan seseorang yang dilakukan dengan menghadirkan beberapa makanan (Desminar dkk 2022, 71).

1.7.3 *'Urf*

'Urf berasal dari bahasa Arab yaitu *العرف* yang memiliki makna mengenal dan mengetahui. Sedangkan secara terminologi *'Urf* dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang sudah ditetapkan dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sehat. Istilah *'Urf* dalam ilmu ushul fiqh sudah menjadi salah satu hal yang banyak dibicarakan namun belum ada yang mendefinisikan istilah *'Urf* ini. Ahmad an-Nisfi (wafat 710 H) faqih yang pertama kali mendefinisikan *'Urf* secara istilah ushul fiqh (Syahrial 2022, 76-77).

Dalam pemakaian kata *'Urf* tidak dapat dilihat dari segi berulang kalinya perbuatan itu dilakukan melainkan dilihat dari segi perbuatan itu dikenal dan diakui secara sama-sama oleh orang banyak. Hal ini menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda yaitu sudut berulang kali dan sudut dikenal. Dengan begitu menyebabkan timbulnya dua nama yaitu adat dan *'Urf*. Kata *'Urf* dan adat tidak ada perbedaan yang mendasar dari kedua kata tersebut sebab kedua kata itu memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang kali sehingga dikenal dan diakui secara bersama-sama oleh orang banyak, sebaliknya karena suatu perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak maka dilakukan secara berulang-ulang (Syarifuddin 2011, 387).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berfokus pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya yaitu bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologi hukum merupakan sebuah pendekatan yang menganalisis mengenai bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu norma itu berjalan pada masyarakat (Muhaimin 2020, 87).

1.8.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.8.3.1. Sumber Data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah masyarakat yang telah melangsungkan tradisi *makan pinyaram* dan masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi makan *pinyaram*, tokoh-tokoh adat dan *ninik mamak kaum* (penghulu) di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.3.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, pendapat-pendapat para *ninik mamak kaum* (penghulu), tokoh-tokoh adat, dan masyarakat yang ada di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

1.8.4.1. Wawancara

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur/semi terpimpin. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah kerapatan adat Nagari (KAN), *ninik mamak kaum* (penghulu), masyarakat di jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.4.2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik penelitian, yaitu membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan tradisi makan *pinyaram* dalam upacara adat.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis menurut John. W.Cresswell sebagai berikut :

- a. Manajemen data, dimana data yang diperoleh melalui wawancara di organisasi ke dalam file-file dan mengonversi file-file tersebut menjadi satuan teks berupa kata, kalimat dan cerita.

- b. Pembacaan dan memoing data, data yang telah diorganisasi kedalam file-file, *database* dibaca berulang kali secara keseluruhan, kemudian data-data tersebut diberi memo atau catatan singkat dan ringkas.
- c. Deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data, setelah data-data dibaca dan dimemoing (memberi catatan) maka berikutnya dilakukan deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi dan memberikan penafsiran. Teknik deskripsi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan *database* atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai *database* yang digunakan, kemudian memberikan label pada kode tersebut. setelah data di deskripsikan, maka tahap berikutnya adalah klasifikasi data dengan cara memilah-milah teks, mencari kategori dan tema. Langkah berikutnya adalah menafsirkan data yaitu pengembangan kode, pembentukan tema dari kode dan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk dimaknai.
- d. Visualisasi data, data-data yang telah ditafsirkan dikemas dalam bentuk teks dan disajikan dalam bentuk naratif.